



## **BUPATI KAUR**

### **PROVINSI BENGKULU**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR**

#### **NOMOR 10 TAHUN 2015**



#### **TENTANG**

#### **PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/149/I/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/Per/IV/2010, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/I/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/SK/VII/2003 diperlukan ketentuan yang mengatur syarat-syarat, tata cara perizinan dan sertifikasi bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
SAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESERAHAMANNYA	PARAF
	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan kesehatan.
6. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh dokter dan dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, Surat Izin Praktik selanjutnya di sebut SIP adalah bukti tertulis yang di berikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter Gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan Praktek Kedokteran.
7. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan surat izin perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia.
8. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, Surat Izin Bidan selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan bidan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
9. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan hewani, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
10. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat, sedangkan Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Surat Izin Apotek atau SIA adalah Surat Izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.
11. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.
12. Izin IRTP adalah Industri Rumah Tangga Pangan yang memproduksi Makanan/Minuman dalam kemasan yang mempunyai izin usaha dari Dinas Kesehatan/Balai POM.
13. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan atau lensa kontak.
14. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
15. Penyelenggara air minum adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau kelompok individual yang melakukan penyelenggaraan air minum.
16. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.



17. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjual makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
18. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan adalah pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Kaur.

#### **Pasal 3**

Objek Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan adalah kegiatan dan/atau usaha di Bidang Kesehatan.

#### **Pasal 4**


Subjek Izin adalah Orang Pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang Kesehatan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang akan melakukan praktik Kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau Praktik perorangan wajib memiliki SIP, untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tempat praktik kedokteran di laksanakan.
- (2) Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIB dan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan/atau perorangan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
- (3) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK, Perawat dapat melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau berkelompok. SIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Pelayanan Pengobatan Tradisional, harus memiliki Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) bertujuan untuk membina upaya pengobatan tradisional, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menginvestarisasi jumlah pengobatan tradisional, jenis dan cara pengobatannya.





- (5) Sebelum melaksanakan kegiatannya, Apotik wajib memiliki Apoteker Pengelola Apotik dan Surat Izin Apotik, izin Apotik berlaku seterusnya selama Apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi syarat.
- (6) Sebelum melaksanakan kegiatannya Toko Obat wajib memiliki Asisten Apoteker dan harus memiliki surat izin Toko Obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (7) Setiap Optik yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi kaca mata, atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (8) Setiap rumah makan, restoran dan depot air minum isi ulang harus memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memiliki izin usaha harus memiliki rekomendasi laik sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (9) Setiap IRT (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bergerak di bidang makanan atau minuman harus memiliki atau mencantumkan nomor IRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (10) Setiap laboratorium harus memiliki tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang analis kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi, dan harus memiliki izin Laboratorium yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

#### **BAB IV**

#### **SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN**

##### **Pasal 6**



Untuk memperoleh Perizinan dan Rekomendasi Bidang Kesehatan, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Cq Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur.

##### **Pasal 7**

- (1) Dokter atau dokter gigi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Foto Copy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  - c. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi di wilayah tempat akan praktik;
  - d. Foto Copy Surat Keputusan penempatan dalam rangka atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
  - e. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (Tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Perawat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto Copy Ijazah Ahli Madya Keperawatan, atau Ijazah Pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui Pemerintah;
  - b. Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 3 (Tiga) Tahun dari Pimpinan sarana tempat kerja, khususnya bagi Ahli Madya Keperawatan;
  - c. Foto Copy SIP yang masih berlaku;
  - d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;




- e. Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) Lembar;
  - f. Rekomendasi dari organisasi Profesi;
  - g. Foto Copy Ijin Gangguan (HO); dan
  - h. Foto Copy NPWP.
- (3) Bidan memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto Copy SIB yang masih berlaku;
  - b. Foto Copy Ijazah Bidan;
  - c. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Pegawai pada Sarana Kesehatan;
  - d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
  - e. Rekomendasi dari organisasi Profesi;
  - f. Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) Lembar;
  - g. Foto Copy Ijin Gangguan (HO); dan
  - h. Foto Copy NPWP.
- (4) Pengobatan Tradisional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengisi Biodata;
  - b. Foto Copy KTP;
  - c. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa tempat melaksanakan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
  - d. Peta Lokasi usaha dan denah ruangan;
  - e. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi Profesi dibidang pengobatan Tradisional yang bersangkutan;
  - f. Foto Copy Sertifikat/Ijazah Pengobatan Tradisional;
  - g. Surat Pengantar Puskesmas Setempat;
  - h. Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) Lembar; dan
  - i. Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten bagi Pengobat Tradisional Klasifikasi Supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten bagi Pengobat Tradisional Klasifikasi Pendekatan Agama.
- (5) Apotik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto Copy Ijazah Apoteker dilegalisir;
  - b. Foto Copy SP, dan SIK Apoteker;
  - c. Rekomendasi ISFI;
  - d. Foto Copy KTP Apoteker dan pemilik Sarana Apotek;
  - e. Denah lokasi Apotek dan denah lokasi ruangan;
  - f. Foto Copy HO, SIUP dan TDP;
  - g. Foto Copy NPWP Apoteker atau Pemilik Sarana Apotek;
  - h. Surat yang mengatakan status bangunan dalam bentuk sewa/kontrak;
  - i. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, Lulus Ijazah, dan Nomor Surat Izin Kerja;
  - j. Asli dan Salinan/Foto Copy daftar terperinci perlengkapan Apotek;
  - k. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja pada perusahaan Farmasi Lain atau APA di Apotek lain;
  - l. Asli dan Salinan/Foto Copy Surat Izin Atasan bagi Pemohon Anggota TNI dan Pegawai Instansi Pemerintah Lainnya;
  - m. Akte Notaris, Perjanjian Kerja sama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik sarana Apotek;
  - n. Surat Pernyataan Pemilik Sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di Bidang Farmasi; dan
  - o. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) Lembar.
- (6) Toko Obat Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto Copy Ijazah Asisten Apoteker yang dilegalisir;
  - b. Foto Copy SIK Asisten Apoteker;
  - c. Foto Copy KTP Asisten Apoteker dan Pemilik sarana Toko Obat;
  - d. Surat Keterangan Kesehatan dan tidak Buta Warna Asisten Apoteker;
  - e. Foto Copy SIUP dan TDP;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KANAK	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANN	PARAF
	



- f. Foto Copy HO;
  - g. Foto Copy NPWP;
  - h. Denah lokasi Toko Obat;
  - i. Surat Pernyataan Pemilik Toko Obat; dan
  - j. Pas Foto Asisten Apoteker dan Pemilik Sarana Toko Obat yang berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) Lembar.
- (7) Balai Pengobatan Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy Akte pendirian Perusahaan;
  - b. Foto copy izin Bangunan dan HO;
  - c. Daftar Tenaga Profesi Kesehatan dan Struktur Organisasi;
  - d. Foto copy Surat izin praktik untuk Dokter, Bidan dan Perawat serta Foto copy ijazah tenaga lainnya;
  - e. Daftar perlengkapan alat medis dasar;
  - f. Hasil pemeriksaan Air Bersih terbaru;
  - g. Foto Kopi UKL dan UPL;
  - h. Denah Lokasi;
  - i. Rekomendasi dari Puskesmas yang membawahi wilayah;
  - j. Surat bekerja sama dengan Rumah Sakit sebagai tempat rujukan;
  - k. Surat pernyataan sanggup membina minimal 1 Posyandu dan 1 TK atas petunjuk Puskesmas;
  - l. Surat pernyataan memberikan penerangan dan penyuluhan kehamilan, persalinan, nifas, menyusui dan perawatan payudara, KB, perawatan Bayi, dan anak prasekolah, gizi dan sanitasi dasar;
  - m. Pencatatan medic dan laporan berkala;
  - n. Tarif pelayanan; dan
  - o. Surat pernyataan sanggup memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengisi Biodata permohonan;
  - b. Foto Copy KTP;
  - c. Foto Copy HO;
  - d. Foto Copy SIUP;
  - e. Foto Copy Denah Lokasi;
  - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter; dan
  - g. Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) Lembar.
- (9) Optik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian Perusahaan Optik yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk Perusahaan bukan Perorangan;
  - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - c. Foto Copy Ijazah Refraksionis Optisien yang telah di Legalisir;
  - d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
  - e. Foto Copy KTP;
  - f. Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar; dan
  - g. Denah Lokasi.
- (10) Rumah Makan dan Restoran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- a. Surat Permohonan untuk memperoleh rekomendasi Kesehatan;
  - b. Hasil Pemeriksaan Kelaikan Hygiene, Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
  - c. Foto Copy KTP;
  - d. Pas Foto Warna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) Lembar;
  - e. Denah Lokasi; dan
  - f. Surat Keterangan Sehat.
- (11) Depot Air Minum Isi Ulang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan dari Pemilik usaha;



aan Laboratorium, Sampel Air Minum yang memenuhi  
ika, Kimia, Mikrobiologis dan Radio Aktif;  
ik Hygiene Sanitasi Lokasi;  
dan  
ukuran 4x6 sebanyak 2(Dua) Lembar;

ehatan Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai  
nan dari pemilik Laboratorium;

an kesanggupan penanggung jawab;  
an kesanggupan masing-masing tenaga teknis;  
an kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;  
an Peralatan;  
an bangunan; dan  
an Sehat dari Dokter.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

s penyelenggaraan Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter  
awat, Praktik Bidan, Praktik Pengobatan Tradisional,  
ko Obat, Praktik Optik, Usaha Industri Rumah Tangga  
umah Makan dan Restoran dan Depot Air Minum Isi  
ium Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan

nbinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten  
gambil tindakan administratif terhadap pelanggaran

tif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa  
tertulis sampai dengan pencabutan izin dan/atau  
sertifikasi;

, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas  
ten/Kota secara berjenjang melakukan pembinaan dan  
dap penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta  
ntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 9**

Sertifikasi Bidang Kesehatan yang tidak memenuhi  
a diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi  
etentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 10**

Negeri Tertentu yang lingkup tugas dan tanggung  
g pelayanan kesehatan diberi wewenang khusus sebagai  
Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud dalam Undang-  
ara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana  
dan sertifikasi bidang kesehatan;  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan penyidikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti kepada seseorang tersangka dan memeriksa identitas diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat serta bahan bukti yang lain;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaan.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 13 Februari 2015



**BUPATI KAUR,**

**HERMEN MALIK**

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 14 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

**NANDAR MUNADI, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690127 199003 1 004**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 217**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU:  
NOMOR 10 TAHUN 2015**